



P U T U S A N

Nomor : 69/Pdt.G/2014/PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SHINTA LESTARI SANTOSA, Umur 33 Tahun, Tempat/tanggal lahir Singaraja/
25 April 1981, Jenis kelamin perempuan,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama
Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat
Lingk/Banjar Petak, Desa Bebalang, Kecamatan
Bangli, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

I MADE AGUS WIRADANA, Umur 34 Tahun, Tempat/tanggal lahir Singaraja/
17 Oktober 1980, Jenis Kelamin Laki – laki,
Pekerjaan karyawan swasta, Agama hindu,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingk/
Banjar Petak, Desa Bebalang, Kecamatan
Bangli, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah . . . hal. 2.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi pihak

Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 25 Nopember 2014 dan telah dicatat dalam register perkara perdata dengan Nomor : 69/ Pdt.G/2014/2014/PN. Bli, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 8 Agustus 2008 dipuput oleh **MANGKU GEDE BALI** yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib Administrasi kependudukan maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Maret 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 551/WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, pada tanggal 10 Maret 2009 ;
3. Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka dalam hal pengajuan gugatan perceraian yang dilakukan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan rekomendasi atau ijin dari Bupati Bangli seperti yang telah

dituangkan . . . hal. 3.

dituangkan dalam surat keterangan yang telah dibuat dan ditandatangani sendiri pada tanggal 14 Oktober 2014;

4. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

1. **GEDE ARYA PUTRA WIBAWA**, Jenis Kelamin Laki - laki, lahir di Negara pada tanggal 11 Juli 2009, dan terhadap kelahirannya tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, pada tanggal 19 Agustus 2009, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5101CLU1908200901261, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, pada tanggal 19 Agustus 2009;

2. **MADE ARTHA WIGUNA YASA**, Jenis Kelamin Laki – laki, lahir di Gianyar pada tanggal 28 April 2011, dan terhadap kelahirannya tersebut telah didaftar dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 12 Mei 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 432/UM/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 12 Mei 2011;

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan rukun, namun hal tersebut tidak dapat dipertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh kedua belah pihak, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham yang disebabkan karena sikap Tergugat yang sering, penjudi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, pemabuk bahkan suka menggadaikan barang – barang yang ada;

6. Bahwa . . . hal. 4.

6. Bahwa permasalahan seperti yang dimaksud dalam point 4 tersebut, memicu terjadinya keributan yang tidak berkesudahan, selain itu keributan dan pertengkaran tersebut telah terjadi semenjak 1 (satu) minggu setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan, dimana Penggugat selama menikah sering merasa dibohongi oleh Tergugat karena masalah pekerjaan, dimana Tergugat sebelumnya mengaku bekerja pada salah satu perusahaan Cargo di Denpasar akan tetapi pada kenyataannya setelah menikah Tergugat sudah dalam keadaan di pecat oleh perusahaan dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, biaya hidup sehari – hari didalam rumah tangga termasuk mengenai biaya kebutuhan anak – anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepenuhnya di biyai oleh Penggugat dari pekerjaannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Lingkungan Hidup pada Kabupaten Bangli sedangkan Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap dan jelas sehingga tidak pernah membantu Penggugat didalam memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;
8. Bahwa dengan adanya rentetan permasalahan yang tidak ada penyelesaiannya tersebut, maka Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 2,5 tahun dan tidak pernah pernah mendapatkan kasih sayang serta nafkah lahir maupun bathin dari Tegugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi memikul beban yang begitu banyak di dalam rumah tangganya termasuk mengenai permasalahan ekonomi, sehingga Penggugat telah menyerahkan anak – anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut kepada mertua Penggugat (orang tua Tergugat) sampai dengan saat ini;

10. Bahwa . . . hal. 5.

10. Bahwa dengan mempertimbangkan banyak hal termasuk mengenai psikologis dari anak – anak yang masih dibawah umur, sehingga orang tua dari Tergugat pernah mempertemukan Penggugat dengan tergugat untuk membicarakan permasalahan yang ada didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi pertemuan tersebut tidak memberikan hasil kearah yang lebih baik;

11. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, pada tanggal 10 Maret 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 551 /WNI / 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana pada tanggal 10 Maret 2009, untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, maka diperlukan Putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu sah putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

12. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beralamat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli dan agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 10 Maret 2009 dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Tenaga Kerja,

Transmigrasi . . .hal. 6.

Transmigrasi Kabupaten Jembrana, pada tanggal 10 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 551/ WNI / 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana pada tanggal 10 Maret 2009, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli agar memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan satu exemplar salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana agar mengenai perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan untuk tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Perceraian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Penggugat mohon Putusan yang seadil- adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara Persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 28 Nopember 2014 untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2014, relaas panggilan kedua tertanggal 5 Desember 2014 untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 dan pada persidangan tanggal 10 Desember 2014 tersebut, Penggugat menyerahkan surat pernyataan Tergugat yang pada pokoknya berisi bahwa Tergugat tidak akan menghadiri sidang dan tidak keberatan atas gugatan perceraian

yang . . . hal. 7.

yang diajukan oleh Penggugat, dan perihal surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 5 Desember 2014, yang setelah Majelis Hakim meneliti tanda tangan pada surat pernyataan Tergugat yang diserahkan oleh Penggugat tersebut, ternyata sesuai dengan tanda tangan yang ada pada fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang dilampirkan bersamaan dengan surat pernyataan Tergugat yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan tanggal 10 Desember 2014 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut secara sah dan patut yang disertai pula dengan surat pernyataan Tergugat tidak akan menghadiri persidangan, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan sebagaimana didasarkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi sebagai upaya perdamaian terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor :
510602650481003 atas nama **SHINTA LESTARI SANTOSA**, yang
diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor :
5106021710800003 atas nama **I MADE AGUS WIRADANA**;
3. Foto copy . . . hal. 8.
3. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor: 510602270710004 atas
nama **I MADE AGUS WIRADANA**, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli
pada tanggal 19 September 2013, yang selanjutnya
diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Perkawinan untuk Istri dengan Nomor : 551/
WNI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
Catatan Sipil, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana
pada tanggal 10 Maret 2009, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 5101
CLU1908200901261, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana pada tanggal 19 Agustus 2009, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 432/UM/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 12 Mei 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak pada tanggal 5 Desember 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy surat keterangan untuk melakukan perceraian dengan Nomor : 800/3360/BKD, yang dikeluarkan oleh BUPATI Bangli pada tanggal 14 Oktober 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap bukti surat tersebut diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1., . . .hal. 9.

Saksi 1. WIDIANA SANTOSA

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat oleh karena Penggugat adalah merupakan anak kandung dari saksi, sedangkan Tergugat adalah menantunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Agustus 2008, yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Negara;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dalam menjalani rumah tangganya;
- Bahwa terjadinya percekcoan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering minum – minuman beralkohol, senang main judi, sering jarang dirumah bahkan BPKB kendaraan milik saksi pernah digadaikan oleh Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak laki – laki;
- Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Banjar Petak, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saat ini kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan neneknya di Negara;
- Bahwa saksi mengharapkan agar Penggugat dengan Tergugat berpisah oleh karena pihak keluarga sudah sering melakukan mediasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak akan tetapi Tergugat terlalu sering meminta maaf namun sikap dan tingkah laku Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa . . .hal. 10.
- Bahwa selama menjalani masa perkawinan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan saksi telah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah untuk di tempati oleh Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. NI PUTU AYU YULIATI:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat oleh karena Penggugat merupakan tetangga dari saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan terkait dengan masalah perceraian yang diajukan Penggugat yang bernama Shinta Lestari Santosa kepada Tergugat yang bernama I Made Agus Wiradana;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat pernah menampar pipi Penggugat bahkan Penggugat pernah diseret sehingga Penggugat banyak mengalami lecet pada tubuhnya selain itu saksi juga pernah mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada malam harinya, namun pada saat itu tidak ada orang yang berani dan setelah bertengkar Tergugat pergi keluar naik sepeda motor dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada pukul 23.00;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah di catat dalam Berita Acara Persidangan dan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG . . .hal. 11.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 8 Agustus 2008, di puput oleh **Mangku Gede Bali**, yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 551/WNI/2009 tertanggal 10 Maret 2009. Bahwa pada awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat didalam menjalani kehidupan rumah tangganya merasa sangat rukun dan damai, akan tetapi kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi, sehingga dengan adanya hal tersebut, maka Penggugat menginginkan agar permasalahan yang sedang di hadapi tersebut dapat diselesaikan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali yang disertai pula dengan surat pernyataan Tergugat tidak akan menghadiri persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, . . .hal. 12.



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam menjalani rumah tangga, karena permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah baik pisah ranjang maupun pisah rumah, hal tersebut disebabkan oleh karena sikap dan tingkah laku dari tergugat sendiri yang sering memicu terjadinya keributan dan pertengkaran dimana tergugat sering pergi dari rumah tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat, sering mabuk bahkan sampai menggadaikan BPKB kendaraan, sehingga hal tersebut menjadi penyebab dari Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang telah di daftarkan dan dicatatkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangli, dengan Nomor : 69/Pdt.G/2014/PN.Bli pada tanggal 25 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, maka telah di peroleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Adat Bali dan Agama Hindu yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2008, yang di puput oleh **Mangku Gede Bali**, dan terhadap perkawinan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatat dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 551/WNI/2009, pada tanggal 10 Maret 2009;



- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi **WIDIANA SANTOSA** yang merupakan ayah dari penggugat dan Saksi **NI PUTU AYU YULIATI** yang merupakan tetangga dari Penggugat, bahwa selama perkawinannya,

Penggugat . . . hal. 13.

Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki – laki, akan tetapi sejak 2,5 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi **WIDIANA SANTOSA** dan saksi **NI PUTU AYU YULIATI**, bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran yang selalu terjadi didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh sikap dan tingkah laku dari Tergugat yang tidak pernah mau berubah, dimana Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat, sering mabuk –mabukan, dan sering menggadaikan BPKB kendaraan selain itu Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat seperti pernah di tampar dan diseret sampai mengalami lecet – lecet pada tubuhnya, seperti yang pernah dilihat oleh saksi **NI PUTU AYU YULIANTINI** dan hal tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran dan percekcoakan yang tidak henti – hentinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi **WIDIANA SANTOSA** yang merupakan ayah dari Penggugat, bahwa terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat, kedua belah pihak keluarga telah beberapa kali melakukan pertemuan untuk membicarakan permasalahan tersebut, bahkan saksi memberikan sebuah



rumah untuk ditempati oleh Penggugat bersama dengan Tergugat dan anak – anaknya, dengan tujuan agar Tergugat dapat merubah sifat dan tingkah lakunya, akan tetapi Tergugat hanya bisa mengatakan permintaan maaf tetapi tidak bisa merubah sikap dan tingkah lakunya sampai dengan saat ini, sehingga dengan tidak henti – hentinya permasalahan tersebut, menyebabkan kedua keluarga menyerahkan sepenuhnya penyelesaian permasalahan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa . . .hal. 14.
- Bahwa selama masa perkawinan sampai dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, Tergugat tidak pernah menafkahi lahir Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana diatas, maka menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud. Bahwa mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan yang telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, yang disertai dengan surat pernyataan Tergugat yang tidak akan pernah hadir dalam persidangan dan tidak keberatan mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang dan meskipun sudah diupayakan untuk dapat kembali rujuk oleh saksi **WIDIANA SANTOSA** selaku Ayah dari Penggugat dan mertua dari Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk rujuk kembali dan tetap menginginkan perceraian, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 Penggugat dapat dikabulkan, maka mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 dapat

dikabulkan . . . hal. 15.

dikabulkan pula dengan perbaikan redaksional, karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan pasal 75 ayat (4) PP No. 25 tahun 2008 serta berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa para pihak yang bersangkutan wajib pula melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akte Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan yang disertai pula dengan surat pernyataan Tergugat tidak akan menghadiri persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 75 ayat (4) PP No. 25 tahun 2008 serta pasal 40 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI . . hal. 16.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 551/WNI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana tertanggal 10 Maret 2009, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada yang bersangkutan wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **Senin, tanggal 5 Januari 2015** oleh kami **A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **A.A. PUTRA WIRATJAYA,SH** dan **LIA PUJI ASTUTI,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 8 Januari 2015** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh

INYOMAN . . .hal. 17.

I NYOMAN WINDIA,SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota :

Ttd.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A.PUTRA WIRATJAYA,SH

A.A.SAGUNG YUNI
WULANTRISNA,SH

Ttd. <u>LIA PUJI ASTUTI,SH</u>	

Panitera Pengganti,

Ttd.

I NYOMAN WINDIA,SH.MH.

Perincian Biaya : -

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses Perkara	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 225.000,-
- Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- <u>Redaksi Putusan</u>	: <u>Rp. 5.000,-</u>
- Jumlah	: Rp. 366.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)